



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Hernisah, Tempat Tanggal Lahir, Kabu Tunong, 10 Juli 1991, NIK 1105015007910002, Jenis Kelamin Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Lr. Alinur Dsn. Cot, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama **Hernisah**, Tempat tanggal lahir Kabu Tunong, 10 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1105011603150004 tanggal 28 Juni 2022;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105CLD3006200948866 tanggal 02 Januari 2024 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut bernama **Hernisah telah lahir di Kabu Tunong pada tanggal 10 Juli 1991** anak kesatu Perempuan dari Sulaiman dan Nini;
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor: DI.11.1/01.05/MI.16/128/2003 tanggal 16 Juni 2003 atas nama Hernisah dengan **Tanggal lahir, 25 Mei 1990**;
4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 1378615 tanggal 26 Juni 2006 atas nama **Hernisah**

Halaman 1 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Tanggal lahir, 25 Mei 1990;**

5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun dengan Nomor: DN-06 Mk 0005658 tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hernisah dengan **Tanggal lahir, 25 Mei 1990;**
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) dengan Nomor: 0475/D3/STIKes.MSB/MBO/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 atas nama **Hernisah** dengan **Tanggal lahir, 25 Mei 1990;**
7. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan Ijazah;
8. Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Seminggu yang lalu dikarenakan Pemohon yang kurang teliti saat memeriksanya;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah, yang sebelumnya Tanggal Lahir Pemohon **10 Juli 1991** menjadi **25 Mei 1990;**
10. Bahwa Pemohon telah mendatangi ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan penyesuaian Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tetapi ditolak, karena memerlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang dapat dijadikan dasar perbaikan Akta Kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
11. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1105015007910002 tanggal 18 Mei 2012;
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1105011603150004 tanggal 28 Juni 2022;
 3. Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105CLD3006200948866 tanggal 02 Januari 2024;
 4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor: DI.11.1/01.05/MI.16/128/2003 tanggal 16 Juni 2003;
 5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 1378615 tanggal 26 Juni 2006;
 6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun dengan Nomor: DN-06 Mk 0005658 tanggal 15 Juni 2009;
 7. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) dengan

Halaman 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0475/D3/STIKes.MSB/MBO/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir, yang sebelumnya tertulis Tanggal Lahir Pemohon **10 Juli 1991** menjadi **25 Mei 1990** sesuai dengan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar/dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan dan kemudian membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-8 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP, NIK 1105015007910002 atas nama Hernisah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 18 Mei 2012 , selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011603150004 atas nama Kepala Keluarga Yudi Syafrial, yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLD3006200948866, atas nama Hernisah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten di Aceh Barat pada tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor:

Halaman 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI.11.1/01.05/MI.16/128/2003 tanggal 16 Juni 2003 atas nama Hernisah;

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 1378615 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Hernisah;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun dengan Nomor: DN-06 Mk 0005658 tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hernisah;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) dengan Nomor: 0475/D3/STIKes.MSB/MBO/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 atas nama Hernisah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lailatul;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan adanya perbedaan tahun, bulan, dan tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dengan yang ada di Ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa menurut data yang tertera pada Ijazah Pemohon, Pemohon lahir tanggal 25 Mei 1990 sedangkan di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tercatat lahir pada 10 Juli 1991;
 - Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya perbedaan pencatatan pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon, akan tetapi baru mengetahui adanya kesalahan pada saat Pemohon mengurus berkas untuk pengangkatan PPPK;
 - Bahwa kesalahan pencatatan tanggal lahir ini terjadi karena yang mengurus berkas-berkas kependudukan Pemohon bukanlah Pemohon sendiri melainkan Bapak Tiri Pemohon, dan juga karena tidak diteliti kembali setelah terbit dokumen kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun, bulan, dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk mendapat kepastian hukum dan untuk menyesuaikan yang tercatat di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan yang tertera pada Ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
 - Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Halaman 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nana;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan adanya perbedaan tahun, bulan, dan tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dengan yang ada di Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa menurut data yang tertera pada Ijazah Pemohon, Pemohon lahir tanggal 25 Mei 1990 sedangkan di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tercatat lahir pada 10 Juli 1991;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya perbedaan pencatatan pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon, akan tetapi baru mengetahui adanya kesalahan pada saat Pemohon mengurus berkas untuk pengangkatan PPPK;
- Bahwa kesalahan pencatatan tanggal lahir ini terjadi karena yang mengurus berkas-berkas kependudukan Pemohon bukanlah Pemohon sendiri melainkan Bapak Tiri Pemohon, dan juga karena tidak diteliti kembali setelah terbit dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun, bulan, dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk mendapat kepastian hukum dan untuk menyesuaikan yang tercatat di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan yang tertera pada Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
- Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, dari semula 10 Juli 1991 menjadi 25 Mei 1990;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-7 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lailatul dan Nana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-2 berupa fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, dari semula 10 Juli 1991 menjadi 25 Mei 1990;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan data tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari

Halaman 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo



suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan tahun, bulan, dan tanggal lahir Pemohon adalah karena terjadi kesalahan pada saat pendataan terdahulu yang pada waktu itu dibantu oleh Bapak Tiri Pemohon, sehingga saat ini Pemohon ingin diperbaiki sesuai pada keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga tercatat lahir di Kabu Tunong pada 10 Juli 1991 sedangkan di Ijazah tercatat lahir di Kabu Tunong pada 25 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon lahir di Kabu Tunong pada 25 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan ini dilakukan bukan untuk suatu upaya penggelapan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon nomor 2 (dua) maka dengan tidak melebihi tuntutan Pemohon dan dengan maksud untuk memperbaiki secara redaksional petitum tersebut, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka petitum 3 dari permohonan Pemohon adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dari semula 10 Juli 1991 menjadi 25 Mei 1990;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku Firzal

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h
Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)